

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian Polres Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari masih kurang efektif, dikarenakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tabrak lari hanya sedikit kasus yang dapat terselesaikan oleh pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah selesai perkara pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Dari 33 kasus tabrak lari yang terjadi selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, hanya 6 kasus yang terselesaikan oleh pihak Kepolisian.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh meliputi, banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena alasan takut terancam terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun keluarga, korban sering tidak mengenali pelaku, maka hal ini akan, pada umumnya kendaraan yang digunakan bukanlah milik tersangka, Kontrol sosial masyarakat yang kurang dapat menyebabkan hilangnya alat bukti ditempat kejadian, pelaku pada umumnya langsung melarikan diri setelah

kejadian, Setelah dilakukan penelusuran tersangka tidak berada di tempat kediamannya, Tidak adanya foto tersangka guna dijadikan bahan identitas tersangka untuk mengenali bentuk fisiknya, Lokasi kejadian terjadinya kecelakaan sepi dan jauh dari pemukiman warga.

3. Upaya Kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh memang sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya seperti, koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar di jalan tertentu dipasang CCTV pada setiap persimpangan, koordinasi dengan polres terdekat adanya kendaraan yang diduga melakukan tabrak lari, adanya patroli malam yang dilakukan oleh petugas piket kepolisian Kota Payakumbuh. Akan tetapi pelaksanaannya masih kurang maksimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepada Kepolisian khususnya Polres Kota Payakumbuh dalam melaksanakan peranan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari agar perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dan dalam pencarian pelaku. Agar kasus yang ditangani tidak terhenti begitu saja, dan diharapkan menemui titik terang dalam penyelesaiannya. Agar para pelaku dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Saran yang harus dilakukan untuk menunjang tercapainya peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara membuat pos pelayanan Laka Lintas pada tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas, dan menyebarkan nomor pusat pelayanan Laka Lintas agar dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya dalam bentuk tabrak lari.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Agar terciptanya Penegakan Hukum yang semestinya di tengah masyarakat.
3. Perlunya penambahan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berlalu lintas dan melengkapi segala kelengkapan dalam berkendara.

